



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :390 /Pid.B/2022/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dalam tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TIKA ANGELIA Pgl TIKA Binti YANWAR**
Tempat lahir : Padang
Umur/Tgl.Lahir : 35 tahun / 14 Januari 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Bandes Pampangan No. 54 Kel. Pampangan an XX
Kec. Lubuk Begalung Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Pendidikan : S1

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sp.Kap/64/III/2022/Reskrim tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas II B Padang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara, mendengar saksi-saksi, terdakwa dan memeriksa barang bukti ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana No 390 Pid.B.2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar **tuntutan Pidana (Requisitor)** dari Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa TIKA ANGELIA Pgl TIKA Binti YANWAR** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 374 KUHP** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa TIKA ANGELIA Pgl TIKA Binti YANWAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L dalam keadaan terbakar
 - 1 (satu) Kwitansi tanda terima pembelian CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L
 - 1 (satu) lembar hasil Print percakapan denan melalui chat Via WA Antara saksi pelapor dan terlapor

Dikembalikan kepada CV. Winner Agrobangun Perkasa melalui saksi Jefrison
4. Membebani terdakwa **TIKA ANGELIA Pgl TIKA Binti YANWAR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya mengajukan permohonan agar diringankan hukumannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **TIKA ANGELIA Pgl TIKA Binti YANWAR** pada hari tanggal tidak ingat sekira bulan Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di CV. Winner Agrobangunan Perkasa yang beralamat di Jl. By Pass Pisang KM 7 Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki*

Halaman 2 dari 13 **Putusan Pidana No 390 Pid.B.2022/PN.Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain tapi ada penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, berupa 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangun Perkasa, yang dilakukan oleh terdakwa **TIKA ANGELIA Pgl TIKA Binti YANWAR** dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **TIKA ANGELIA Pgl TIKA Binti YANWAR** bekerja sebagai Staff Administrasi Keuangan (Finance Accounting) CV. Winner Agrobangun Perkasa (berdasar surat keputusan pengangkatan jabatan No. SK: 053/WIN-PDG/II/2013) yang bertugas mengimput segala data pengeluaran dan pemasukan perusahaan, dimana terdakwa pengimput data keuangan perusahaan tersebut menggunakan computer dan 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangunan Perkasa yang ada di bawah penguasaan dan tanggung jawab terdakwa.

----- Bawha pada hari tanggal tidak ingat bulan Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa hendak pulang kerumah selesai bekerja, terdakwa membawa 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menyimpan data keuangan perusahaan berupa setoran uang dari sales ke perusahaan menggunakan sepeda motor milik Honda Scoopy warna Cream Coklat milik terdakwa ke rumah terdakwa di Jl. Bandes Pampangan No. 54 Kel. Pampangan an XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.

----- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangun Perkasa ke rumah terdakwa tanpa sepengetahuan pemilik milik CV. Winner Agrobangun Perkasa adalah karena didalam CPU tersebut data keuangan Cv. Winner Agrobangun Perkasa yang mengalami kerugian Rp 266.381.000 (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tersimpan di dalam CPU Computer tersebut.

----- Bahwa terdakwa bekerja pada bekerja sebagai Staff Administrasi Keuangan (Finance Accounting) CV. Winner Agrobangun Perkasa (berdasar surat keputusan pengangkatan jabatan No. SK: 053/WIN-PDG/II/2013) dan mendapat gaji / upah berupa gaji pokok sebesar Rp 2.880.000,-(dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah setiap bulan

-----Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari CV. Winner Agrobangun Perkasa untuk mengambil 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangun Perkasa, dan akibat perbuatan terdakwa CV. Winner Agrobangun Perkasa mengalami kerugian Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 13 **Putusan Pidana No 390 Pid.B.2022/PN.Pdg**



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP-.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **TIKA ANGELIA Pgl TIKA Binti YANWAR** pada hari tanggal tidak ingat sekira bulan Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di CV. Winner Agrobangunan Perkasa yang beralamat di Jl. By Pass Pisang KM 7 Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain tapi ada penguasaannya bukan karena kejahatan*, berupa 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangun Perkasa, yang dilakukan oleh terdakwa **TIKA ANGELIA Pgl TIKA Binti YANWAR** dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa terdakwa **TIKA ANGELIA Pgl TIKA Binti YANWAR** bekerja sebagai Staff Administrasi Keuangan (Finance Accounting) CV. Winner Agrobangun Perkasa yang bertugas mengimput segala data pengeluaran dan pemasukan perusahaan, dimana terdakwa pengimput data keuangan perusahaan tersebut menggunakan computer dan 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangunan Perkasa yang ada di bawah penguasaan dan tanggung jawab terdakwa.

----- Bahwa pada hari tanggal tidak ingat bulan Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa hendak pulang kerumah selesai bekerja, terdakwa membawa 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menyimpan data keuangan perusahaan berupa setoran uang dari sales ke perusahaan menggunakan sepeda motor milik Honda Scoopy warna Cream Coklat milik terdakwa ke rumah terdakwa di Jl. Bandes Pampangan No. 54 Kel. Pampangan an XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.

----- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangun Perkasa ke rumah terdakwa tanpa sepengetahuan pemilik milik CV. Winner Agrobangun Perkasa adalah karena didalam CPU tersebut data keuangan Cv. Winner Agrobangun Perkasa yang mengalami kerugian Rp 266.381.000 (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tersimpan di dalam CPU Computer tersebut.

-----Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari CV. Winner Agrobangun Perkasa untuk mengambil 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangun Perkasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat perbuatan terdakwa CV. Winner Agrobangun Perkasa mengalami kerugian Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP-.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TIKA ANGELIA Pgl TIKA Binti YANWAR** pada hari tanggal tidak ingat sekira bulan Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di CV. Winner Agrobangunan Perkasa yang beralamat di Jl. By Pass Pisang KM 7 Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*, berupa 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangun Perkasa, yang dilakukan oleh terdakwa **TIKA ANGELIA Pgl TIKA Binti YANWAR** dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **TIKA ANGELIA Pgl TIKA Binti YANWAR** pernah bekerja sebagai Staff Administrasi Keuangan (Finance Accounting) CV. Winner Agrobangun Perkasa yang bertugas mengimput segala data pengeluaran dan pemasukan perusahaan, dimana terdakwa pengimput data keuangan perusahaan tersebut menggunakan computer dan 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangunan Perkasa.

----- Bahwa pada hari tanggal tidak ingat bulan Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa membawa 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menyimpan data keuangan perusahaan berupa setoran uang dari sales ke perusahaan menggunakan sepeda motor milik Honda Scoopy warna Cream Coklat milik terdakwa ke rumah terdakwa di Jl. Bandes Pampangan No. 54 Kel. Pampangan an XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.

----- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangun Perkasa ke rumah terdakwa tanpa sepengetahuan pemilik milik CV. Winner Agrobangun Perkasa adalah karena didalam CPU tersebut data keuangan Cv. Winner Agrobangun Perkasa yang mengalami kerugian Rp 266.381.000 (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tersimpan di dalam CPU Computer tersebut.

-----Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari CV. Winner Agrobangun Perkasa untuk mengambil 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd

Halaman 5 dari 13 **Putusan Pidana No 390 Pid.B.2022/PN.Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangun Perkasa, dan akibat perbuatan terdakwa CV. Winner Agrobangun Perkasa mengalami kerugian Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP-.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar **keterangan saksi** yang diajukan penuntut umum, yang bernama :

- Saksi **GUSNAWAN**, Dibawah sumpah menurut agama Khatolik dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan saat ini yaitu sehubungan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada CV. WINNER AGROBANGUN PERKASA yang beralamatkan Jalan By Pass – Pisang KM. 7 Rt. 02 / I Kel. Pisang kec. Pauh Kota Padang.
- Bahwa Saksi selaku wakil direktur dari CV. SUMBER TANI MAJU JAYA SUMAKMUR yang beralamatkan di Jalan Dr. Soetomo No. 34 B Kel. Pasar Jambi Kec. Pasar Jambi Kota Madya Jambi dimana CV. SUMBER TANI MAJU JAYA SUMAKMUR adalah kantor pusat atau distributor dari CV. WINNER AGROBANGUN PERKASA.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Staff Administrasi Keuangan (Finance Accounting) CV. Winner Agrobangun Perkasa (berdasar surat keputusan pengangkatan jabatan No. SK: 053/WIN-PDG/II/2013) dan mendapat gaji / upah berupa gaji pokok sebesar Rp 2.880.000,-(dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah setiap bulan.
- Bahwa sebagai staff administrasi keuangan terdakwa difasilitas oleh kantor 1 unit computer berikut 1 unit CPU Computer dengan merek HP PC CQ3032L dengan spec dual core E5200 2.5 MEM 1 GB.hdd 320GB.DVDrw.DOS, S/N : CNX9280MLC untuk mengimput data keuangan dan membuat laporan keuangan.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 saksi mendapat laporan bahwa terdakwa membawa CPU Computer perusahaan dengan merek HP PC CQ3032L dengan spec dual core E5200 2.5 MEM 1 GB.hdd 320GB.DVDrw.DOS, S/N : CNX9280MLC dari kantor menggunakan sepeda motor milik Honda Scoopy warna Cream Coklat milik terdakwa ke rumah terdakwa di Jl. Bandes Pampangan No. 54 Kel. Pampangan an XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tanpa seizing dari pimpinan.
- Bahwa alasan terdakwa membawa CPU Computer perusahaan dengan merek HP PC CQ3032L dengan spec dual core E5200 2.5 MEM 1 GB.hdd 320GB.DVDrw.DOS, S/N : CNX9280MLC tersebut adalah untuk diperbaiki karena rusak, dimana menurut aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan apabila ada kerusakan harus terlebih dahulu dilaporkan dan akan diperbaiki oleh perusahaan.

- Bahwa pada saat terdakwa diminta mengembalikan CPU Computer perusahaan dengan merek HP PC CQ3032L dengan spec dual core E5200 2.5 MEM 1 GB.hdd 320GB.DVDrw.DOS, S/N : CNX9280MLC tersebut terdakwa tidak dapat mengembalikan sehingga data-data keuangan perusahaan yang ada didalam CPU tersebut tidak dapat di akses lagi.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari CV. Winner Agrobangun Perkasa untuk mengambil 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangun Perkasa, dan akibat perbuatan terdakwa CV. Winner Agrobangun Perkasa mengalami kerugian Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

- Saksi **JEFERSON HERIANTO SIMAMORA Pgl MORA**, Dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan saat ini yaitu sehubungan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada CV. WINNER AGROBANGUN PERKASA yang beralamatkan Jalan By Pass – Pisang KM. 7 Rt. 02 / I Kel. Pisang kec. Pauh Kota Padang.
 - Bahwa Saksi selaku Koordinator Kepala Cabang / General Manager CV. Winner Agrobangun Perkasa, Jalan tunggal No. 19 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan Jalan By Pass KM 7 Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang.
 - Bahwa kantor pusat CV. WINNER AGROBANGUN PERKASA adalah CV. SUMBER TANI MAJU JAYA SUMAKMUR yang beralamatkan di Jalan Dr. Soetomo No. 34 B Kel. Pasar jambi Kec. Pasar Jambi Kota Madya Jambi dengan wakil diarektunya saksi Gusnawan.
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai Staff Administrasi Keuangan (Fiannce Accounting) CV. Winner Agrobangun Perkasa (berdasar surat keputusan pengangkatan jabatan No. SK: 053/WIN-PDG/II/2013) dan mendapat gaji / upah berupa gaji pokok sebesar Rp 2.880.000,-(dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah setiap bulan.
 - Bahwa sebagai staff administrasi keuangan terdakwa difasilitasi oleh kantor 1 unit computer berikut 1 unit CPU Computer dengan merek HP PC CQ3032L dengan spec dual core E5200 2.5 MEM 1 GB.hdd 320GB.DVDrw.DOS, S/N : CNX9280MLC untuk mengimput data keuangan dan membuat laporan keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2020 saksi mendapat laporan bahwa terdakwa membawa CPU Computer perusahaan dengan merek HP PC CQ3032L dengan spec dual core E5200 2.5 MEM 1 GB.hdd 320GB.DVDrw.DOS, S/N : CNX9280MLC dari kantor menggunakan sepeda motor milik Honda Scoopy warna Cream Coklat milik terdakwa ke rumah terdakwa di Jl. Bandes Pampangan No. 54 Kel. Pampangan an XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tanpa seizing dari pimpinan.
- Bahwa alasan terdakwa membawa CPU Computer perusahaan dengan merek HP PC CQ3032L dengan spec dual core E5200 2.5 MEM 1 GB.hdd 320GB.DVDrw.DOS, S/N : CNX9280MLC tersebut adalah untuk diperbaiki karena rusak, dimana menurut aturan perusahaan apabila ada kerusakan harus terlebih dahulu dilaporkan dan akan diperbaiki oleh perusahaan.
- Bahwa pada saat terdakwa diminta mengembalikan CPU Computer perusahaan dengan merek HP PC CQ3032L dengan spec dual core E5200 2.5 MEM 1 GB.hdd 320GB.DVDrw.DOS, S/N : CNX9280MLC tersebut terdakwa tidak dapat mengembalikan sehingga data-data keuangan perusahaan yang ada didalam CPU tersebut tidak dapat di akses lagi.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari CV. Winner Agrobangun Perkasa untuk mengambil 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangun Perkasa, dan akibat perbuatan terdakwa CV. Winner Agrobangun Perkasa mengalami kerugian Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

- Saksi **BUDI FIRDAUS**, Dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan saat ini yaitu sehubungan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada CV. WINNER AGROBANGUN PERKASA yang beralamatkan Jalan By Pass – Pisang KM. 7 Rt. 02 / I Kel. Pisang kec. Pauh Kota Padang.
 - Bahwa Saksi selaku Kepala Cabang CV. Winner Agrobangun Perkasa, Jalan By Pass KM 7 Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang.
 - Bahwa kantor pusat CV. WINNER AGROBANGUN PERKASA adalah CV. SUMBER TANI MAJU JAYA SUMAKMUR yang beralamatkan di Jalan Dr. Soetomo No. 34 B Kel. Pasar Jambi Kec. Pasar Jambi Kota Madya Jambi dengan wakil diarektunya saksi Gusnawan.
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai Staff Administrasi Keuangan (Fiannce Accounting) CV. Winner Agrobangun Perkasa (berdasar surat keputusan pengangkatan jabatan

Halaman 8 dari 13 Putusan Pidana No 390 Pid.B.2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. SK: 053/WIN-PDG/II/2013) dan mendapat gaji / upah berupa gaji pokok sebesar Rp 2.880.000,-(dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah setiap bulan.

- Bahwa sebagai staff administrasi keuangan terdakwa difasilitasi oleh kantor 1 unit computer berikut 1 unit CPU Computer dengan merek HP PC CQ3032L dengan spec dual core E5200 2.5 MEM 1 GB.hdd 320GB.DVDrw.DOS, S/N : CNX9280MLC untuk mengimput data keuangan dan membuat laporan keuangan.
- Bahwa pada bulan Juli 2020 saksi mendapat laporan bahwa terdakwa membawa CPU Computer perusahaan dengan merek HP PC CQ3032L dengan spec dual core E5200 2.5 MEM 1 GB.hdd 320GB.DVDrw.DOS, S/N : CNX9280MLC dari kantor menggunakan sepeda motor milik Honda Scoopy warna Cream Coklat milik terdakwa ke rumah terdakwa di Jl. Bandes Pampangan No. 54 Kel. Pampangan an XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tanpa seizin dari pimpinan maupun tanpa sepengetahuan saksi sebagai kepala cabang dan atasan langsung dari terdakwa.
- Bahwa alasan terdakwa membawa CPU Computer perusahaan dengan merek HP PC CQ3032L dengan spec dual core E5200 2.5 MEM 1 GB.hdd 320GB.DVDrw.DOS, S/N : CNX9280MLC tersebut adalah untuk diperbaiki karena rusak, dimana menurut aturan perusahaan apabila ada kerusakan harus terlebih dahulu dilaporkan dan akan diperbaiki oleh perusahaan.
- Bahwa pada saat terdakwa diminta mengebalikan CPU Computer perusahaan dengan merek HP PC CQ3032L dengan spec dual core E5200 2.5 MEM 1 GB.hdd 320GB.DVDrw.DOS, S/N : CNX9280MLC tersebut terdakwa tidak dapat mengembalikan sehingga data-data keuangan perusahaan yang ada didalam CPU tersebut tidak dapat di akses lagi.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari CV. Winner Agrobangun Perkasa untuk mengambil 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangun Perkasa, dan akibat perbuatan terdakwa CV. Winner Agrobangun Perkasa mengalami kerugian Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).

Keterangan Saksi dibenarkan terdakwa

- Saksi **MURI NANDA YUDIANTO**, Dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan saat ini yatitu sehubungan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada CV. WINNER AGROBANGUN PERKASA yang beralamatkan Jalan By Pass – Pisang KM. 7 Rt. 02 / I Kel. Pisang kec. Pauh Kota Padang.
 - Bahwa Saksi selaku salesman CV. Winner Agrobangun Perkasa, Jalan By Pass KM 7 Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang.

Halaman 9 dari 13 Putusan Pidana No 390 Pid.B.2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor pusat CV. WINNER AGROBANGUN PERKASA adalah CV. SUMBER TANI MAJU JAYA SUMAKMUR yang beralamatkan di Jalan Dr. Soetomo No. 34 B Kel. Pasar Jambi Kec. Pasar Jambi Kota Madya Jambi dengan wakil diarektunya saksi Gusnawan.
- Bahwa saksi bertugas menjualkan barang-barang CV. WINNER AGROBANGUN PERKASA yang bergerak di bidang pertanian, dimana uang hasil penjualan saksi tersebut saksi serahkan kepada terdakwa di kantor CV. WINNER AGROBANGUN PERKASA dan terdakwa akan mengimput semua transaksi keuangan di 1 unit computer berikut 1 unit CPU Computer dengan merek HP PC CQ3032L dengan spec dual core E5200 2.5 MEM 1 GB.hdd 320GB.DVDrw.DOS, S/N : CNX9280MLC
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Staff Administrasi Keuangan (Finance Accounting) CV. Winner Agrobangun Perkasa (berdasar surat keputusan pengangkatan jabatan No. SK: 053/WIN-PDG/II/2013) dan mendapat gaji / upah berupa gaji pokok sebesar Rp 2.880.000,-(dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah setiap bulan.
- Bahwa sebagai staff administrasi keuangan terdakwa difasilitasi oleh kantor 1 unit computer berikut 1 unit CPU Computer dengan merek HP PC CQ3032L dengan spec dual core E5200 2.5 MEM 1 GB.hdd 320GB.DVDrw.DOS, S/N : CNX9280MLC untuk mengimput data keuangan dan membuat laporan keuangan.
- Bahwa pada bulan Juli 2020 saksi mendapat laporan bahwa terdakwa membawa CPU Computer perusahaan dengan merek HP PC CQ3032L dengan spec dual core E5200 2.5 MEM 1 GB.hdd 320GB.DVDrw.DOS, S/N : CNX9280MLC dari kantor menggunakan sepeda motor milik Honda Scoopy warna Cream Coklat milik terdakwa ke rumah terdakwa di Jl. Bandes Pampangan No. 54 Kel. Pampangan an XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tanpa seizin dari pimpinan maupun tanpa sepengetahuan saksi sebagai kepala cabang dan atasan langsung dari terdakwa.
- Bahwa alasan terdakwa membawa CPU Computer perusahaan dengan merek HP PC CQ3032L dengan spec dual core E5200 2.5 MEM 1 GB.hdd 320GB.DVDrw.DOS, S/N : CNX9280MLC tersebut adalah untuk diperbaiki karena rusak, dimana menurut aturan perusahaan apabila ada kerusakan harus terlebih dahulu dilaporkan dan akan diperbaiki oleh perusahaan.
- Bahwa pada saat terdakwa diminta mengembalikan CPU Computer perusahaan dengan merek HP PC CQ3032L dengan spec dual core E5200 2.5 MEM 1 GB.hdd 320GB.DVDrw.DOS, S/N : CNX9280MLC tersebut terdakwa tidak dapat mengembalikan sehingga data-data keuangan perusahaan yang ada didalam CPU tersebut tidak dapat di akses lagi.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari CV. Winner Agrobangun Perkasa untuk mengambil 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner

Halaman 10 dari 13 Putusan Pidana No 390 Pid.B.2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agrobangun Perkasa, dan akibat perbuatan terdakwa CV. Winner Agrobangun Perkasa mengalami kerugian Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).

Keterangan Saksi dibenarkan terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Staff Administrasi Keuangan (Finance Accounting) CV. Winner Agrobangun Perkasa (berdasar surat keputusan pengangkatan jabatan No. SK: 053/WIN-PDG/II/2013) yang bertugas mengimput segala data pengeluaran dan pemasukan perusahaan, dimana terdakwa pengimput data keuangan perusahaan tersebut menggunakan computer dan 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangunan Perkasa yang ada di bawah penguasaan dan tanggung jawab terdakwa.
- Bahwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa hendak pulang kerumah selesai bekerja, terdakwa membawa 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menyimpan data keuangan perusahaan berupa setoran uang dari sales ke perusahaan menggunakan sepeda motor milik Honda Scoopy warna Cream Coklat milik terdakwa ke rumah terdakwa di Jl. Bandes Pampangan No. 54 Kel. Pampangan an XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangun Perkasa ke rumah terdakwa tanpa sepengetahuan pemilik milik CV. Winner Agrobangun Perkasa adalah karena didalam CPU tersebut data keuangan Cv. Winner Agrobangun Perkasa yang mengalami kerugian Rp 266.381.000 (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tersimpan di dalam CPU Computer tersebut.
- Bahwa terdakwa bekerja pada bekerja sebagai Staff Administrasi Keuangan (Finance Accounting) CV. Winner Agrobangun Perkasa (berdasar surat keputusan pengangkatan jabatan No. SK: 053/WIN-PDG/II/2013) dan mendapat gaji / upah berupa gaji pokok sebesar Rp 2.880.000,-(dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah setiap bulan
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari CV. Winner Agrobangun Perkasa untuk mengambil 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangun Perkasa, dan akibat perbuatan terdakwa CV. Winner Agrobangun Perkasa mengalami kerugian Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 Putusan Pidana No 390 Pid.B.2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L dalam keadaan terbakar
- 1 (satu) Kwitansi tanda terima pembelian CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L
- 1 (satu) lembar hasil Print percakapan denan melalui chat Via WA Antara saksi pelapor dan terlapor

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, dan untuk singkatnya putusan dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur - unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pididana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsideritas alternatif yakni dakwaan alternatif, kesatu primer melanggar Pasal 374 KUHP, subsider melanggar pasal 372 KUHP atau kedua melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat Subsideritas Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang menurut Majelis Hakim adalah dakwaan alternatif ke satu primer melanggar Pasal 374 KUHP. dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Person) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah **TIKA ANGELIA Pgl TIKA Binti YANWAR** yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama

Halaman 12 dari 13 Putusan Pidana No 390 Pid.B.2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa selama persidangan terungkap bahwa :

Bahwa terdakwa yang bertugas sebagai Staff Administrasi Keuangan (Finance Accounting) CV. Winner Agrobangun Perkasa bertugas mengimput segala data pengeluaran dan pemasukan perusahaan, menggunakan computer dan 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangunan Perkasa telah di bawa keluar kantor oleh terdakwa tanpa seizin perusahaan ataupun tanpa izin penanggung jawab perusahaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa selama persidangan terungkap bahwa :

Bahwa terdakwa yang bertugas sebagai Staff Administrasi Keuangan (Finance Accounting) CV. Winner Agrobangun Perkasa bertugas mengimput segala data pengeluaran dan pemasukan perusahaan, menggunakan computer dan 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangunan Perkasa telah dibawa keluar kantor oleh terdakwa, dimana CPU tersebut ada dalam penguasaan terdakwa sebelumnya dikarenakan CPU tersebut diserahkan oleh kantor kepada terdakwa untuk keperluan mencatat data keuangan perusahaan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

4. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa selama persidangan terungkap bahwa :

Bahwa terdakwa sebagai Staff Administrasi Keuangan (Finance Accounting) CV. Winner Agrobangun Perkasa (berdasar surat keputusan pengangkatan jabatan No. SK:

Halaman 13 dari 13 Putusan Pidana No 390 Pid.B.2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

053/WIN-PDG/II/2013) mendapat gaji / upah berupa gaji pokok sebesar Rp 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah setiap bulan yang bertugas mengimput segala data pengeluaran dan pemasukan perusahaan, menggunakan computer dan 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam milik CV. Winner Agrobangunan Perkasa. terdakwa membawa 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menyimpan data keuangan perusahaan berupa setoran uang dari sales ke perusahaan telah dibawa oleh terdakwa dan tidak dipergunakan sebagai mana perutukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

Karena semua unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana "**penggelepan dalam jabatan**".

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kesatu primer telah terbukti, maka dakwaan alternatif kesatu subdiser tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, Bahwa Selama proses persidangan berlangsung, pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar ketentuan **Pasal 374 KUHP** sebagaimana yang tertuang dalam Dakwaan Penuntut Umum dan kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggung jawab pidana (Criminal responsibility) sebagai syarat untuk di pidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana (Criminal act)

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas
2. Bahwa terdakwa menginsyafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukannya serta akibat-akibat yang dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapa di pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **terdakwa ditahan sejak** tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan sekarang, oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 ayat 1 KHUP.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2.b KUHP Jo pasal 197 ayat 1 KUHP Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa tersebut :

1. Yang memberatkan

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

2. Yang meringankan

- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan bagi terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi maupun aspeknya;

Mengingat akan pasal 374 KUHP, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 dan Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa TIKA ANGELIA Pgl TIKA Binti YANWAR** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan dalam jabatan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa TIKA ANGELIA Pgl TIKA Binti YANWAR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 13 Putusan Pidana No 390 Pid.B.2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L dalam keadaan terbakar
- 1 (satu) Kwitansi tanda terima pembelian CPU Computer dengan Spec Dual Core E 5200 2.5 Mem 1 GB, Hdd 320 Gb dengan merek HP PC CQ3032L
- 1 (satu) lembar hasil Print percakapan denan melalui chat Via WA Antara saksi pelapor dan terlapor

Dikembalikan kepada CV. Winner Agrobangun Perkasa melalui saksi Jefrison

5. Membebani terdakwa **TIKA ANGELIA Pgl TIKA Binti YANWAR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, oleh kami KHAIRULLUDIN, SH. MH, Ketua Majelis, YOPY WIJAYA, S.H dan MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh KHAIRULLUDIN, S.H., M.H, Ketua Majelis dengan didampingi oleh BASMAN, S.H dan MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh YULIZAR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang, dengan dihadiri oleh VONI AMEDIA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang serta terdakwa tersebut.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BASMAN, SH

KHAIRULLUDIN, SH.MH

MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI

YULIZAR, SH.